



PUTUSAN

Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuel Parapat als Moeng Anak Dari Benny Parapat
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /25 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jawa Gg. Selamat Rt.08 Rw.01 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP-Kap / 208 / VIII / 2022 / Reskrim tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto S.H dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMUEL PARAPAT Als MOENG Anak dari BENNY PARAPAT** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMUEL PARAPAT Als MOENG Anak dari BENNY PARAPAT** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkotika jenis pil Ekstasi warna pink;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna Gold beserta simcardnya;**(Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY);**
4. Membebaskan terdakwa **SAMUEL PARAPAT Als MOENG Anak dari BENNY PARAPAT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SAMUEL PARAPAT Als MOENG Anak dari BENNY PARAPAT**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau masih dalam bulan Agustus 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Apel Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SAMUEL PARAPAT Als MOENG dihubungi oleh saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menawarkan kesediaan terdakwa untuk mengantarkan 1.000 (seribu) butir narkotika jenis pil ekstasi dari Duri ke pekanbaru dengan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana tawaran tersebut sebelumnya ditawarkan oleh saduara DOYOK (DPO) kepada saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saudara RIKO (DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki teman terdakwa berangkat dari Duri menuju Pekanbaru untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan menggunakan mobil. Sebelum berangkat saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwa saudara DOYOK (DPO) ada memberikan DP (uang muka) untuk upah atas pengantaran narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Kemudian terdakwa dan saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke simpang Jalan Mawar dan berhenti di depan RS THURSINA untuk menarik uang tersebut. Setelah saudara GABRIEL MOTA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil menarik uang DP (uang muka) atas upah pengantaran narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikan kepada terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 06.30 Wib terdakwa bersama teman-teman terdakwa kembali ke Duri dan terdakwa menghubungi saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait sisa pembayar atas upah pengantaran narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan kepada saudara DOYOK (DPO) terkait hal tersebut. Sekitar 2 (dua) Jam kemudian saudara DOYOK (DPO) mengirimkan foto berupa 2 (dua) bungkus yang berisikan butir pil narkoba jenis pil ekstasi kepada saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara DOYOK (DPO) mengatakan kepada saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa sisa upah atas pengantaran narkoba jenis pil ekstasi tersebut diganti oleh saudara DOYOK (DPO) dengan salah satu kantong yang berisikan butir pil narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Kemudian saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa melalui handphone saudara RIKO (DPO) dengan mengatakan bahwa sisa upah atas pengantaran narkoba jenis pil ekstasi tersebut diganti oleh saudara DOYOK (DPO) dengan salah satu kantong yang berisikan butir pil narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Yang mana awalnya saudara RIKO (DPO) tidak terima dengan hal tersebut, dan tidak lama kemudian saudara RIKO (DPO) menyetujui sisa upah atas pengantaran narkoba jenis pil ekstasi tersebut diganti dengan narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama saudara DOYOK (DPO) menghubungi saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menanyakan siapa yang akan menjemput narkoba jenis pil ekstasi sebagai sisa upah atas pengantaran narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jalan Apel Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan kepada terdakwa siapa yang akan menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah saudara RIKO (DPO). Kemudian saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahukan kepada saudara DOYOK (DPO) bahwa yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah saudara RIKO (DPO). Selanjutnya saudara RIKO (DPO) langsung berhubungan dengan saudara DOYOK (DPO) atas penjemputan narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali kerumah kontrakan terdakwa dan sesampainya disana saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat bahwa saudara RIKO (DPO) sudah berada di rumah tersebut, dan saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat saudara RIKO (DPO) menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus oleh tisu kepada terdakwa yang mana didalam bungkus tisu tersebut terdapat 1 (satu) kantong yang berisikan butiran pil narkoba jenis pil ekstasi warna pink. Kemudian terdakwa, saudara RIKO dan 3 (tiga) orang teman terdakwa mencoba narkoba jenis pil ekstasi tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Apel Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Tim opsnal Polsek Mandau langsung melakukan penyelidikan terhadap rumah yang dicurigai tersebut dan tidak lama kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil mengamankan terdakwa SAMUEL PARAPAT Als MOENG dan saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dan Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan butiran narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink yang ditemukan Tim Opsnal Polsek Mandau dibawah buah zakar terdakwa. Kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau menanyakan kepada terdakwa terkait narkoba jenis pil ekstasi tersebut, yang mana terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapat terdakwa dari saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut diperoleh dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DOYOK (DPO) yang dijemput oleh orang suruhan terdakwa yaitu saudara RIKO (DPO) didaerah sebangga. Kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengeledahan badan terhadap saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Tim Opsnal Polsek Mandau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya yang digunakan saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan saudara DOYOK (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 276/10282.00/2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, atas nama NURMILAH selaku Plh Pemimpin Cabang Kantor PT. Pengadaian Cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 21.10 Gram.
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0.51 Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 20.59 Gram.
- d. Disisihkan untuk Uji Laboratorium : 3.31 Gram.
- e. Barang Bukti ke Pengadilan Seberat : 17.28 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1495/ NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Pink dengan berat netto seluruhnya 3,31 gram diberi nomor barang bukti 2136/2022/NNF.

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2136/2022/NNF (+) **Positif N-Etilpentilon.**

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2136/2022/NNF, berupa Tablet warna Pink, tersebut diatas adalah benar mengandung **N-Etilpentilon** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.



Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2136/2022/NNF : 8 (delapan) tablet warna Pink / 2,61 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAMUEL PARAPAT Als MOENG Anak dari BENNY PARAPAT**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau masih dalam bulan Agustus 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Apel Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Apel Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Tim opsnal Polsek Mandau langsung melakukan penyelidikan terhadap rumah yang dicurigai tersebut dan tidak lama kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil mengamankan terdakwa **SAMUEL PARAPAT Als MOENG** dan saudara **GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY** (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dan Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu)



kantong plastik berisikan butiran narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink yang ditemukan Tim Opsnal Polsek Mandau dibawah buah zakar terdakwa. Kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau menanyakan kepada terdakwa terkait narkotika jenis pil ekstasi tersebut, yang mana terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapat terdakwa dari saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperoleh dari saudara DOYOK (DPO) yang dijemput oleh orang suruhan terdakwa yaitu saudara RIKO (DPO) didaerah sebangga. Kemudian Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan pengeledahan badan terhadap saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Tim Opsnal Polsek Mandau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya yang digunakan saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan saudara DOYOK (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan saudara GABRIEL MOTA ARITONANG Als BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 276/10282.00/2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, atas nama NURMILAH selaku Plh Pemimpin Cabang Kantor PT. Pengadaian Cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 21.10 Gram.
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0.51 Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 20.59 Gram.
- d. Disisihkan untuk Uji Laboraturium : 3.31 Gram.
- e. Barang Bukti ke Pengadilan Seberat : 17.28 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1495/ NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna Pink dengan berat netto seluruhnya 3,31 gram diberi nomor barang bukti 2136/2022/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2136/2022/NNF (+) **Positip N-Etilpentilon.**

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2136/2022/NNF, berupa Tablet warna Pink, tersebut diatas adalah benar mengandung **N-Etilpentilon** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2136/2022/NNF : 8 (delapan) tablet warna Pink / 2,61 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomi Sasli Bin Suhardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan.
 - Bahwa saksi bersama rekan/ team Opsnal lainnya yang bernama saksi Yance Anwar dan saksi Amos Andre Purba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy.
 - Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir pil diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink dan dari penggeledahan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib tim Opsnal Polsek Mandau mendapat informasi bahwa disebuah rumah kontrakan di Jalan Apel Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau ada aktifitas yang mencurigakan, mendapati informasi tersebut tim bergerak dan mengamati sebuah rumah kontrak. Tim bergerak dan masuk kedalam rumah kontrakan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang tertidur didalam sebuah kamar. Akan tetapi disaat mau mendekati mereka bangun dan duduk disaat bersamaan tim menyuruh untuk diam di tempat memerintahkan jangan ada banyak gerakan yang mana salah satunya sudah berdiri. Selanjutnya ditanyakan identitasnya mereka mengaku bernama Samuel Parapat Als Moeng dan Gabriel Mota Aritonang Als Boy. Lalu memerintah untuk mengumpulkan handphone akan tetapi yang ada hanya 1 (satu) unit dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy. Kemudian Briptu Amos Andre Purba, S.KM terhadap Terdakwa yang sudah berdiri yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaus dan celana pendek di saat penggeledahan tersebut di daerah selangkangan tepatnya dibawah buah zakarnya ada sesuatu yang mencurigakan, Briptu Amos Andre Purba, S.KM bertanya "Apa ni, keluarkan". Lalu Terdakwa mengambil apa yang disembunyikannya dibawah buah zakarnya ternyata sebuah kantong plastik berisikan butiran diduga narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink lalu diletakan Terdakwa disamping kanannya dekat dinding lalu diamankan oleh tim opsnal. Tim menanyakan dari mana asal narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Terdakwa menjawab dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy dan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy mengatakan bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperoleh Sdr. Doyok yang dijemput oleh Sdr. Riko orang suruhan Terdakwa di Daerah Sebang. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy dan barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkotika jenis pil ekstasi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Amos Andre Purba, S.KM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan/ team Opsnal lainnya yang bernama saksi Yance Anwar dan saksi Tomi Sasli yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir pil diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink dan dari penggeledahan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib tim Opsnal Polsek Mandau mendapat informasi bahwa disebuah rumah kontrakan di Jalan Apel Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau ada aktifitas yang mencurigakan, mendapati informasi tersebut tim bergerak dan mengamati sebuah rumah kontrak. Tim bergerak dan masuk kedalam rumah kontrakan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang tertidur didalam sebuah kamar. Akan tetapi disaat mau mendekati mereka bangun dan duduk disaat bersamaan tim menyuruh untuk diam di tempat memerintahkan jangan ada banyak gerakan yang mana salah satunya sudah berdiri. Selanjutnya ditanyakan identitasnya mereka mengaku bernama Samuel Parapat Als Moeng dan Gabriel Mota Aritonang Als Boy. Lalu memerintah untuk mengumpulkan handphone akan tetapi yang ada hanya 1 (satu) unit dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy. Ternyata yang berdiri adalah Terdakwa saksi pun melakukan penggeladahan terhadapnya yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan baju kaus dan celana pendek di saat penggeledahan tersebut di daerah selangkangan tepatnya dibawah buah zakarnya ada sesuatu yang mencurigakan, saksi bertanya "Apa ni, keluarkan". Lalu Terdakwa mengambil apa yang disembunyikannya dibawah buah zakarnya ternyata sebuah kantong plastik berisikan butiran diduga narkotika jenis pil ekstasi berwarna pink lalu diletakan Terdakwa disamping kanannya dekat dinding lalu diamankan oleh tim opsnal. Tim menanyakan dari mana asal narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Terdakwa menjawab dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy dan saksi Gabriel Mota Aritonang Als

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy mengatakan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut diperoleh Sdr. Doyok yang dijemput oleh Sdr. Riko orang suruhan Terdakwa di Daerah Sebang. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy dan barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkoba jenis pil ekstasi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Gabriel Mota Aritonang Als Boy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah kontrakan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa.
- Bahwa terhadap saksi dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink ditemukan di sela kasur dekat kepala disaat Terdakwa tidur dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya diatas lantai tempat saksi tidur.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya saksi gunakan untuk alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dari Sdr. Doyok dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Daerah Sebang oleh orang suruhan Terdakwa yang dipandu via telpon oleh Sdr. Doyok. Setelah narkoba jenis pil ekstasi diperoleh orang suruhan Terdakwa narkoba jenis pil ekstasi langsung diserahkan kepada Terdakwa dirumah kontrakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib yang mana saksi sebelumnya pulang mandi ke rumah setelah itu kembali lagi ke rumah kontrakan Terdakwa. Saksi melihat Sdr. Riko sudah ada dirumah kontrakan tersebut memperlihatkan narkoba jenis pil ekstasi yang terbungkus dengan tisu lalu diserahkan kepada Terdakwa dalam bungkus tisu tersebut ada 1 (satu) kantong yang berisikan butiran pil ekstasi warna pink. Lalu Terdakwa, Sdr. Riko dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal mencoba narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Terdakwa mengonsumsi 3 (tiga) butir pil ekstasi, Sdr. Riko mengonsumsi 2 (dua) butir pil ekstasi sedangkan 3 (tiga) orang lainnya saksi kurang memperhatikan berapa butir dikonsumsi mereka. Awalnya saksi mau mencoba narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena bau menyengat saksi tidak jadi mengkonsumsinya lalu saksi kembalikan ke dalam kantong tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi sedang tidur didalam kamar bersama Terdakwa. Tiba-tiba datang tim opsnal Polsek Mandau yaitu pak Yance dan Pak Tomi. Mereka bertanya mana WANDA, mana shabu kalian, saksi dan Terdakwa pun terbangun. Saksi melihat 1 (satu) plastik yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi keluar dan terjatuh dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa ke lantai dan di lihat oleh tim opsnal Polsek Mandau. Disaat saksi dan Terdakwa diamankan datang Sdr. Wanda Rizki ke rumah kontrakan tersebut. Sdr. Wanda Rizki terus diamankan karena pada saat ianya datang tim opsnal ada melihat Sdr. Wanda Rizki membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah pintu. Selanjutnya kami di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah kontrakan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink ditemukan di sela kasur dekat kepala disaat Terdakwa tidur dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya dalam penguasaan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib dirumah kontrakan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana narkoba jenis pil ekstasi langsung di serahkan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) kantong yang mana menurut keterangan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy narkoba jenis pil ekstasi berjumlah \pm 70 (tujuh puluh) butir yang nanti Terdakwa jual perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dikamar, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy karena saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy sedang ribut sama pacarnya. Tiba-tiba masuk tim opsnel Polsek Mandau mengamankan Terdakwa dan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy kemudian mereka melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink ditemukan di sela kasur dekat kepala di saat Terdakwa tidur. Sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya dalam penguasaan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy. Tim opsnel menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dan Terdakwa menjawab dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy. Disaat Terdakwa dan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy diamankan datang Sdr. Wanda Rizki ke rumah kontrakan tersebut. Sdr. Wanda Rizki terus diamankan karena pada saat ianya datang tim opsnel ada melihat Sdr. Wanda Rizki membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah pintu. Selanjutnya kami di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, mengkonsumsi Narkoba jenis pil ekstasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1495/NNF/2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2136/2022/NNF berupa Tablet warna pink adalah benar mengandung N-Etilpentilon.

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 276/10282.00/2022, tanggal 22 Agustus 2022,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berat bersih 20,59 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink.
2. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna gold beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah kontrakan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink ditemukan di sela kasur dekat kepala disaat Terdakwa tidur dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya dalam penguasaan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib dirumah kontrakan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau yang mana narkotika jenis pil ekstasi langsung di serahkan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) kantong yang mana menurut keterangan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy narkotika jenis pil ekstasi berjumlah \pm 70 (tujuh puluh) butir yang nanti Terdakwa jual perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dikamar, tiba-tiba masuk tim opsnel Polsek Mandau mengamankan Terdakwa dan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy kemudian mereka melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink ditemukan di sela kasur dekat kepala di saat Terdakwa tidur. Sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya dalam penguasaan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy. Tim opsnel menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkotika

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pil ekstasi dan Terdakwa menjawab dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis pil ekstasi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1495/NNF/2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2136/2022/NNF berupa Tablet warna pink adalah benar mengandung N-Etilpentilon.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 276/10282.00/2022, tanggal 22 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti dengan berat bersih 20,59 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Samuel Parapat als Moeng Anak Dari Benny Parapat yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2.Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk memiliki Narkotika ,yang dapat di ijin kan memiliki untuk menggunakan Narkotika dan zat adiktif lainnya adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau lembaga pendidikan, apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan penggunaan Narkotika dengan resep dokter. Sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetrasi, sehingga Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berhak atas Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan izin untuk menguasai, memiliki maupun menyimpan Narkotika jenis apapun serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Narkotika bukanlah sesuatu yang di legalkan oleh Undang-Undang untuk di edarkan secara bebas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain, sedangkan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah kontrakan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink ditemukan di sela kasur dekat kepala disaat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidur dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya dalam penguasaan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib dirumah kontrakan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau yang mana narkoba jenis pil ekstasi langsung di serahkan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy kepada Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) kantong yang mana menurut keterangan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy narkoba jenis pil ekstasi berjumlah \pm 70 (tujuh puluh) butir yang nanti Terdakwa jual perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dikamar, tiba-tiba masuk petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy kemudian mereka melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink ditemukan di sela kasur dekat kepala di saat Terdakwa tidur. Sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A37F warna gold beserta simcardnya dalam penguasaan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy. Tim opsnel menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dan Terdakwa menjawab dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy, terhadap Narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1495/NNF/2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2136/2022/NNF berupa Tablet warna pink adalah benar mengandung N-Etilpentilon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 276/10282.00/2022, tanggal 22 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti dengan berat bersih 20,59 gram;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur menguasai Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad 4.Percobaan atau Pemufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan di Jl. Apel Kel. Air Jamban Kec. Mandau yang mana narkotika jenis pil ekstasi langsung di serahkan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy kepada Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) kantong yang mana menurut keterangan saksi Gabriel Mota Aritonang Als Boy narkotika jenis pil ekstasi berjumlah ± 70 (tujuh puluh) butir yang nanti Terdakwa jual perbutir Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkotika jenis pil Ekstasi warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna Gold beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Gabriel Mota Artonang maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Parapat als Moeng Anak Dari Benny Parapat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 62 (enam puluh dua) butir narkotika jenis pil Ekstasi warna pink;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna Gold beserta simcardnya;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Gabriel Mota Aritonang
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..MH., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Juriko Wibisono, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rentama P. F. Situmorang, S.H..MH.

Tia Rusmaya, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)